



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN
DAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan/atau pendapatan daerah sebagai sarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu menggali sumber potensi dan mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah;
 - b. bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung serta kepemilikan sahamnya diantaranya dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung yang setiap tahunnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kepemilikan saham, diperlukan adanya tambahan dana dalam bentuk Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, sesuai dengan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2015.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Penyertaan Modal adalah investasi langsung Pemerintah Kabupaten dalam bentuk uang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
5. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung adalah Bank Pembangunan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan / atau lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
 - b. menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung; dan
 - c. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD).

BAB III BESARAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang telah disetor per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 20.670.458.551,53 (dua puluh milyar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah lima puluh tiga sen).

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian investasi antara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- (3) Perjanjian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V DEVIDEN

Pasal 6

- (1) Deviden yang diperoleh atas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Besaran Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 12 Agustus 2015
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 12 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

MARWAN SOBRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



ROMSON FITRI, SH., MH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197010151995031002